



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 12 Ayat (3), Pasal 17 ayat (5) Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten Murung Raya.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten Murung Raya.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
11. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD guna peningkatan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

12. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan dan rumah Dinas Anggota DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran kerja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah Tunjangan Yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Belanja Rumah Tangga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan DPRD dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.
16. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan untuk Pimpinan DPRD guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentuk Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
20. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan kecelakaan kerja yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Jaminan Kematian adalah santunan kematian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi – Komisi dan Alat Kelengkapan lainnya.
25. Tenaga ahli adalah tenaga ahli fraksi-fraksi di DPRD.
26. Kelompok Pakar atau Tim ahli adalah sejumlah tertentu orang yang ditempatkan pada alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. Belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- f. Pengelolaan Hak dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 3

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Murung Raya berada pada kelompok tinggi.

BAB IV

PENGHASILAN

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. Tunjangan Reses.

- (2) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (3) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Besaran uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan .
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci diatur dalam **Lampiran II** peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci diatur dalam **Lampiran III** peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen).dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Perhitungan besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara rinci diatur dalam **Lampiran IV** Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dibayarkan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan selesai melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - e. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - f. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - g. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - h. Anggota, sebesar 3% (tiga persen).dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara rinci diatur dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara rinci diatur dalam **Lampiran VI** Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan) sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara rinci diatur dalam **Lampiran VII** Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 14

- (1) Pemberian Jaminan kesehatan dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas I kepada yang bersangkutan, termasuk 1(satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk suami/isteri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.

Pasal 15

Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah Kabupaten Murung Raya disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggaran pengadaan pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (4) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan .
- (6) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Trasportasi
dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan / pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - f. asuransi.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (5) Tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

- (2) Bagi suami dan/atau isteri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi suami dan/atau isteri menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama/Kabupaten Murung Raya tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 21

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 22

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (3) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksana Anggaran.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (5) Ketentuan mengenai besaran belanja rumah tangga secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** Peraturan Bupati ini.

BAB VI

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (6) Ketentuan mengenai besaran uang jasa pengabdian secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa :
- a. Program, terdiri dari :
 1. penyelenggaraan rapat.
 2. kunjungan kerja.
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda.
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD.

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional

Pasal 26

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar :
 - a. ketua DPRD paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

- (5) Dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran dana operasional secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XII** Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada pasal 26 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 28

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran per kedatangan, per kegiatan, atau per bulan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan per orang per bulan
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII** Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 29

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIV** Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pembebanan pajak penghasilan kepada Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasal 31

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan saran dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 32

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD terhitung sejak 1 Agustus 2017.

Pasal 34

Besaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan DPRD diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 320), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 17